

**PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

Andrew Shandy Utama

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

andrew.fh.unilak@gmail.com, andrewshandyutama@unilak.ac.id

ABSTRAK

Terdapat 33 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan yang ada di Kabupaten Pelalawan. Pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ditegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Akan tetapi, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kehutanan dan perkebunan yang ada di Kabupaten Pelalawan sangat minim dirasakan oleh masyarakat. Pertanyaannya adalah bagaimanakah problematika dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kehutanan dan perkebunan yang ada di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kehutanan dan perkebunan yang ada di Kabupaten Pelalawan tidak berjalan optimal, yaitu belum adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Pelalawan, lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah, minimnya pengetahuan hukum masyarakat Kabupaten Pelalawan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, serta tidak adanya sanksi pidana yang tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012.

Kata kunci: **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Pelaksanaan; Kabupaten Pelalawan**

ABSTRACT

There are 33 companies engaged in forestry and plantation in Pelalawan Regency. Article 74 of Law Number 40 of 2007 stipulates that companies conducting their business activities in the field of natural resources and/or natural resource-related fields shall carry out Corporate Social Responsibility (CSR). However, the implementation of CSR of forestry and plantation companies in Pelalawan Regency is very poorly felt by the community. The question is how is the problems in the implementation of CSR forestry and plantation companies in Pelalawan Regency? The method used in this research is socio-legal research. Sources of data used in this research are primary data and secondary data. Data collection techniques used in this research are observation, interview, and literature study. Data analysis technique used in this research is qualitative analysis. The result of this research is that there are some problems causing CSR implementation of forestry and plantation companies in Pelalawan Regency isn't running optimally, that is the absence of local regulation specifically regulating CSR in Pelalawan Regency, weak supervision from local government, lack of legal knowledge of community of Pelalawan Regency on CSR, and the absence of strict criminal sanctions for companies that don't implement CSR in Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012.

Keywords: *Corporate Social Responsibility; Implementation; Pelalawan Regency*

PENDAHULUAN

Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Tujuan utama dari sebuah perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini merupakan tanggung jawab para pengurus perusahaan kepada pemegang saham sebagai pemilik dari perusahaan tersebut. Inilah dasar filosofis didirikannya sebuah perusahaan. Namun demikian, kegiatan operasional perusahaan dalam rangka memaksimalkan keuntungannya seringkali merugikan masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan (Fahmi, 2011, 28).

Menurut sudut pandang hukum bisnis, terdapat dua tanggung jawab yang harus diimplementasikan dalam etika bisnis, yaitu tanggung jawab hukum dan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab hukum meliputi aspek perdata dan aspek pidana, sedangkan tanggung jawab sosial berarti bahwa perusahaan bukan hanya merupakan entitas bisnis yang hanya berusaha mencari keuntungan saja, melainkan merupakan satu kesatuan dengan keadaan sosial, ekonomi, dan lingkungan tempat perusahaan tersebut beroperasi (Ridwan Khairandy, 2009, 138). Etika bisnis dapat menjembatani kepentingan antara perusahaan dengan kebutuhan masyarakat, baik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari kegiatan operasional perusahaan tersebut. Jadi, etika bisnis merupakan dasar dari tanggung jawab sosial perusahaan (Fahmi, 2015, 1).

Tanggung jawab sosial perusahaan dilatarbelakangi oleh konsep *suistainable development* yang dirumuskan dalam konferensi internasional di Stockholm pada tahun 1982 (Ferdin, 2009, 225-226). Tanggung jawab sosial perusahaan telah lama menjadi isu global, namun belum ada definisi tunggal mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat diterima secara global (Lelisari Siregar dan Rahdian Ihsan, 2013, 221). *The World Business Council for Suistainable Development* mendefinisikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dikonsepsikan sebagai komitmen dari dunia usaha untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, sekaligus peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara luas (Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, 107).

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Dari observasi yang dilakukan, diketahui bahwa di Kabupaten Pelalawan terdapat 33 perusahaan yang bergerak di bidang industri kehutanan dan perkebunan kelapa sawit, dengan nilai investasi yang mencapai triliunan rupiah.

Tabel 1
Perusahaan Dalam Negeri di bidang Industri Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan

No.	Nama Perusahaan	Nilai Investasi (Rp)	Lokasi (Kecamatan)
1	PT Riau Andalan Pulp & Paper	26.641.313.471.376	Pangkalan Kerinci

2	PT Riau Prima Energi	7.118.922.990.149	Pangkalan Kerinci
3	PT Musim Mas	998.624.300.000	Pangkalan Kuras, Pangkalan Lesung
4	PT Arara Abadi	756.934.396.044	Pangkalan Kuras, Teluk Meranti
5	PT Sari Lembah Subur	385.969.000.000	Ukui, Kerumutan
6	PT Langgam Inti Hibrindo	379.399.512.875	Pangkalan Kuras, Langgam
7	PT Mitra Unggul Pusaka	286.240.425.914	Langgam
8	PT Indosawit Subur	229.488.611.158	Ukui
9	PT Sumber Sawit Sejahtera	157.334.250.000	Pangkalan Kuras
10	PT Kawasan Industri Kampar	146.778.492.591	Pangkalan Kerinci
11	PT Pusaka Megah Bumi Nusantara	132.989.260.000	Bandar Seikijang
12	PT Multi Palma Sejahtera	128.720.000.000	Bandar Seikijang
13	PT Serikat Putra	117.239.000.000	Pangkalan Kuras, Bandar Petalangan, Bunut
14	PT Surya Bratasena	110.831.200.000	Pangkalan Kuras
15	PT Sinar Agro Raya	49.797.500.000	Bandar Seikijang
16	PT Raja Garuda Mas Sejati	31.348.920.000	Bandar Seikijang
17	PT Guna Dodos	27.471.005.382	Bandar Seikijang
18	PT Charoen Pokphan Jaya Farm	20.150.000.000	Bandar Seikijang
19	PT Jalur Pusaka Sakti Kumala	12.200.000.000	Bandar Seikijang
20	PT Unimegah Utama Raya	11.551.000.000	Pangkalan Kerinci

Sumber: Badan PMPPT Kabupaten Pelalawan

Tabel 2
Perusahaan Asing di bidang Industri Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan

No.	Nama Perusahaan	Investasi (Rp)	Lokasi (Kecamatan)
-----	-----------------	-------------------	-----------------------

1	PT Intiguna Prima Tama	11.315.191.833.586	Pangkalan Kerinci
2	PT Riau Andalan Kertas	7.102.929.951.417	Pangkalan Kerinci
3	PT TH Indo Plantations	3.861.635.374.304	Teluk Meranti
4	PT Anugerah Kertas Utama	2.244.533.241.084	Pangkalan Kerinci
5	PT Adei Plantation & Industry	1.265.290.327.518	Pangkalan Kuras, Pelalawan, Bunut
6	PT Essensindo Cipta Cemerlang	214.928.936.837	Pangkalan Kerinci, Pelalawan
7	PT Safari Riau	212.204.817.640	Pangkalan Kuras
8	PT Gandahera Hendana	200.292.155.550	Ukui
9	PT Sawit Rajaveni Lestari	100.000.000.000	Bandar Seikijang
10	PT Agrita Sari Prima	77.029.182.949	Langgam
11	PT Sinar Siak Dian Permai	40.331.112.070	Bandar Seikijang
12	PT Peputra Supra Jaya	13.302.533.652	Langgam
13	PT Indo Karya Bangun Bersama	3.672.495.000	Pangkalan Kerinci

Sumber: Badan PMPPT Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ditegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Akan tetapi, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dari perusahaan-perusahaan industri kehutanan dan perkebunan kelapa sawit sangat minim dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Pelalawan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan tahun 2015 disebutkan bahwa lebih kurang 12% masyarakat Kabupaten Pelalawan masuk kategori masyarakat miskin, dengan jumlah yang mencapai 44.127 jiwa. Dengan jumlah tersebut, Kabupaten Pelalawan menjadi daerah dengan jumlah masyarakat miskin yang terbanyak kedua di Provinsi Riau. Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan banyaknya jumlah perusahaan industri kehutanan dan perkebunan kelapa sawit dan besarnya nilai investasi perusahaan-perusahaan tersebut di Kabupaten Pelalawan.

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah problematika dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau?.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2007, terjadi perubahan yang signifikan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dalam sistem hukum nasional di Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bertujuan agar hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan diatur secara tegas dalam Pasal 15 Huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menegaskan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Sejalan dengan itu, disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bertujuan agar mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan mengenai corporate social responsibility diatur secara tegas dalam Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah merubah paradigma mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, dari bersifat sukarela yang berdasarkan moral menjadi kewajiban hukum bagi perusahaan (Firdaus, 2010, 16).

Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau semakin memperkuat landasan hukum dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau, termasuk perusahaan-perusahaan industri kehutanan dan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Pelalawan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dari perusahaan-perusahaan industri kehutanan dan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Pelalawan sangat minim dirasakan oleh masyarakat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan tahun 2015 disebutkan bahwa lebih kurang 12% masyarakat Kabupaten Pelalawan masuk kategori masyarakat miskin, dengan jumlah yang mencapai 44.127 jiwa. Dengan jumlah tersebut, Kabupaten Pelalawan menjadi daerah dengan jumlah masyarakat miskin yang terbanyak kedua di Provinsi Riau. Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan banyaknya jumlah perusahaan industri kehutanan dan perkebunan kelapa sawit dan besarnya nilai investasi perusahaan-perusahaan tersebut di Kabupaten Pelalawan.

Di Kabupaten Solok Selatan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diprogram dengan baik oleh PT Visi Utama Mandiri berdampak positif bagi masyarakat. PT Visi Utama Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan bijih besi. Program kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dari perusahaan tersebut terbagi dua, yaitu program fisik dan program non fisik. Program fisik yang dilaksanakannya berupa bantuan untuk pembukaan jalan baru, perbaikan jalan umum, santunan korban bencana, rumah ibadah, fasilitas olahraga, dan bantuan dana rutin setiap bulannya. Program non fisik yang dilaksanakannya berupa penyuluhan kesehatan dan pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat (Yesi Herlina, Dian Anggraini Oktavia, dan Elvawati, 2014, 16).

Sementara itu di Kota Pekanbaru, PT Riau Crumb Rubber Factory tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan, yaitu masyarakat Kelurahan Sri Meranti di Kecamatan Rumbai. Akan tetapi, masyarakat tidak pernah mempermasalahkan

mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dari perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan PT Riau Crumb Rubber Factory telah merekrut masyarakat Kelurahan Sri Meranti sebagai buruh di perusahaan tersebut, yang jumlahnya mencapai 75% dari total tenaga kerja yang ada (Andrew Shandy Utama, 2017, 184).

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sebenarnya harus diintegrasikan ke seluruh aktivitas perusahaan yang mencakup tujuh isu pokok, yaitu pengembangan masyarakat, konsumen, praktik kegiatan institusi yang sehat, lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, dan organisasi pemerintahan. Substansi keberadaan tanggung jawab soaial perusahaan dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan dengan jalan membangun kerja sama dengan *stakeholders* melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitarnya (Sentosa Sembiring, 2009, 70-71).

Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat sebagai sumber alternatif permodalan usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, program tanggung jawab sosial perusahaan terhadap perekonomian masyarakat yang telah dilaksanakan oleh PT Chevron Pasifik Indonesia bernama *Local Business Development*, yaitu pelatihan kewirausahaan, pemberian bantuan bibit ikan dan benih buah-buahan, serta pengerjaan proyek kecil untuk kelompok usaha masyarakat. Program tanggung jawab sosial perusahaan terhadap perekonomian masyarakat yang telah dilaksanakan oleh PT Asia Forestama Raya yaitu penyediaan sebidang tanah milik perusahaan beserta bahan baku berupa kayu untuk pembuatan pasar tradisional yang dikelola oleh masyarakat. Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dapat terwujud apabila seluruh komponen masyarakat ikut dilibatkan, termasuk partisipasi yang nyata dari perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut (Andrew Shandy Utama, 2018, 34-35).

PT Riau Andalan Pulp & Paper sebagai perusahaan industri kehutanan yang terbesar di Kabupaten Pelalawan setiap tahunnya rutin melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan. Adapun program-program tanggung jawab sosial perusahaan yang

dilaksanakan oleh PT Riau Andalan Pulp & Paper adalah sebagai berikut (Andrew Shandy Utama, 2018, 130):

1. *Integrated farming system*, yaitu pemberian bantuan bibit kepada masyarakat yang berwirausaha di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan.
2. UMKM, yaitu pemberian bantuan dana kepada masyarakat yang berwirausaha, baik yang *inline* dengan kegiatan perusahaan seperti menjual pupuk tanaman maupun *offline* dengan kegiatan perusahaan seperti menjual makanan khas daerah.
3. *Social infrastructure*, yaitu pembangunan dan renovasi infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan rumah ibadah.
4. *Education*, yaitu pemberian beasiswa pendidikan kepada pelajar berprestasi melalui Yayasan Pendidikan *Tanoto Foundation*.
5. *Vocational training*, yaitu pemberian pelatihan teknis kepada generasi muda sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja seperti pelatihan las, otomotif, dan menjahit.
6. *Employee volunteerism*, yaitu kesukarelaan karyawan dalam membantu masyarakat di sekitarnya.

Permasalahan yang menyebabkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dari perusahaan-perusahaan industri kehutanan dan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Pelalawan tidak berjalan optimal dikarenakan belum adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Pelalawan. Dasar hukum pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pelalawan dan daerah lainnya yang ada di Provinsi Riau adalah Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.

Dengan belum adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Pelalawan, maka otomatis tidak ada instansi pemerintah yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dari perusahaan-perusahaan industri kehutanan dan perkebunan kelapa sawit terhadap masyarakat Kabupaten Pelalawan.

Di Kota Pekanbaru, berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, Wan Agusti, dijelaskan bahwa masyarakat Kelurahan Limbungan dapat menyampaikan permasalahannya kepada Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru apabila PT Asia Forestama Raya tidak

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, agar perusahaan tersebut direkomendasikan menerima sanksi yang tegas dari Pemerintah Kota Pekanbaru (Andrew Shandy Utama, Rizana, dan Tri Anggara Putra, 2019, 160). Oleh karena itu, masyarakat Kabupaten Pelalawan dapat menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Kabupaten Pelalawan apabila perusahaan-perusahaan industri kehutanan dan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Pelalawan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Permasalahan lain yang menyebabkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dari perusahaan-perusahaan industri kehutanan dan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Pelalawan tidak berjalan optimal yaitu minimnya pengetahuan hukum masyarakat Kabupaten Pelalawan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Palas di Kecamatan Pangkalan Kuras, Samsari, diketahui bahwa masyarakat Desa Palas ternyata tidak mengetahui bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Masyarakat menganggap tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bantuan sukarela dari perusahaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak memperlmasalahakan apabila perusahaan-perusahaan tersebut tidak ada melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Selama ini, masyarakat Desa Palas hanya mengharapkan bantuan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan untuk membangun desanya.

Selain itu, tidak adanya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan menyebabkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan bagi perusahaan-perusahaan industri kehutanan dan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Pelalawan tidak berjalan optimal. Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau disebutkan bahwa apabila ada perusahaan di Provinsi Riau yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Provinsi Riau berupa teguran tertulis dan bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Andrew Shandy Utama dan Rizana, 2018, 90).

Ketentuan mengenai bentuk-bentuk sanksi lainnya tersebut merujuk pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu pembatasan

kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan kegiatan usaha (Andrew Shandy Utama dan Rizana, 2018, 10).

Seharusnya, pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau diatur mengenai sanksi administrasi yang tegas seperti pembekuan izin operasional maupun sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan dapat menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan, agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan dari masyarakat. Selain itu, manfaat lainnya bagi perusahaan dengan dilaksanakannya tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebagai berikut (Hendrik Budi Untung, 2009, 28):

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan.
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
5. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
6. Mereduksi biaya.
7. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*.
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
10. Peluang mendapatkan penghargaan.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian dari kerangka *good corporate governance* karena program tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bentuk solidaritas sosial perusahaan bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat, melainkan juga sangat berguna untuk membentuk citra perusahaan apabila dikemas dengan publikasi yang tepat (Yetti, 2007, 116).

Keberhasilan sebuah daerah dalam memajukan dan menyejahterakan penduduknya hanya terwujud jika seluruh komponen masyarakat ikut ambil bagian, termasuk partisipasi yang nyata dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut (Lelisari Siregar dan Rahdian Ihsan, 2013, 222).

KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Akan tetapi, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dari 33 perusahaan yang bergerak di bidang industri kehutanan dan perkebunan kelapa sawit sangat minim dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Pelalawan. Terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dari perusahaan-perusahaan tersebut tidak berjalan optimal, yaitu belum adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Pelalawan, lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah, minimnya pengetahuan hukum masyarakat Kabupaten Pelalawan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, serta tidak adanya sanksi pidana yang tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fahmi, 2015. *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan, dari Tanggung Jawab Moral ke Tanggung Jawab Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ridwan Khairandy, 2009. *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2016. *Penerapam Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Hendrik Budi Untung, 2009. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar

Jurnal

- Andrew Shandy Utama, 2018. Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT Riau Andalan Pulp and Paper terhadap Masyarakat di Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Selat*, 5 (2).
- Andrew Shandy Utama, 2018. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4 (1).
- Andrew Shandy Utama dan Rizana, 2017. Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT Riau Crumb Rubber Factory terhadap Masyarakat Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru. *Jurnal Novelty*, 8 (2).
- Andrew Shandy Utama dan Rizana, 2018. Penegakan Hukum terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Rumbai Pekanbaru. *Jurnal Equitable*, 3 (1).
- Andrew Shandy Utama dan Rizana, 2018. Upaya Hukum Masyarakat Kecamatan Rumbai Pekanbaru dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Melalui Program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. *Jurnal Melayunesia Law*, 2 (1).
- Andrew Shandy Utama, Rizana, dan Tri Anggara Putra, 2019. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Asia Forestama Raya di Kota Pekanbaru dan Penegakan Hukumnya. *Pagaruyuang Law Journal*, 2 (2).
- Fahmi, 2011. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Dari Tanggung Jawab Moral Menuju Tanggung Jawab Hukum yang Berkeadilan Sosial. *Jurnal Respublica*, 11 (1).
- Ferdi, 2009. Aspek Hukum Internasional dalam Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Respublica*, 8 (2).
- Firdaus, 2010. *Corporate Social Responsibility*; Transformasi Moral ke dalam Hukum dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (1).
- Lelisari Siregar dan Rahdian Ihsan, 2013. Penerapan Ketentuan *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada Perusahaan Swasta. *Jurnal Ius*, I (2).
- Sentosa Sembiring, 2009. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Perusahaan. *Jurnal Yustisia*, 77 (XX).
- Yesi Herlina, Dian Anggraini Oktavia, dan Elvawati, 2014. Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT Visi Utama Mandiri di Jorong Sungai Kunyit Kabupaten Solok Selatan. *Jurnal Mamangan*, III (1).

Yetti, 2007. Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Sosial dan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Respublica*, 7 (1).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.